
SURAT KETERANGAN ARTIKEL SIAP DI PUBLISH

(LoA)

No : B.0295/Un.13/FEBI-MAQDIS/PP.00.9/01/2021

Lamp :-

Kepada:

Yth. Penulis

Alvien Nur Amalia

Artikel dengan judul **"PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA DAN SOSIALISASI PROGRAM TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG"** telah diterima oleh redaksi dan sudah direview, akan segera dipublikasi di **Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam** Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020.


Dimana artikel online nantinya dapat diakses pada laman Open Journal System <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis>.

Demikian LoA ini kami sampaikan, semoga bermanfaat apa adanya.

Wassalam

Padang, 29 Januari 2020

Penanggung Jawab,

Maqdis
Jurnal Kajian Ekonomi Islam

Roni Andespa, S.E.,M.M



B . 0 2 9 6 / U N . 1 3 / F E B I - M A Q D I S / P P . 0 0 . 9 / 0 8 / 2 0 2 0

PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA DAN SOSIALISASI PROGRAM TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG

THE INFLUENCE OF RELIGIOUS UNDERSTANDING AND SOCIALIZATION OF THE PROGRAM TOWARD INTENTION IN CASH WAQF

Alvien Nur Amalia

Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah,
STIE Indonesia Banking School

E-mail: alvien.amalia@ibs.ac.id

ABSTRAKSI

Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, namun potensi besar dana Ziswaf terutama wakaf jauh berbeda dengan realisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman agama dan sosialisasi program terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang. Data penelitian ini berupa data primer dari sampel yang berjumlah 159 responden. Variabel terikat dari penelitian ini adalah minat berwakaf uang, sedangkan variabel bebasnya adalah pemahaman agama dan sosialisasi program. Analisis regresi berganda digunakan dalam mengolah data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik variabel pemahaman agama maupun sosialisasi program wakaf mempunyai pengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikansi pada uji t. Dimana nilai signifikansi kedua variabel tersebut dibawah 5 persen.

Kata Kunci: Minat Berwakaf Uang, Pemahaman Agama, Sosialisasi Program.

Abstract

The data shows, the most of Indonesian people are Muslim, but the potential of Islamic philanthropy funds especially waqf is far different from its realization. This study aimed to analyse the influence of religious understanding and program socialization on people's intention in cash waqf. The primary data is used in this study from 159 respondents. The dependent variable of this study is the intention in cash waqf, while the independent variables are the understanding of religion and program socialization. Multiple regression analysis is used in processing research data. The results of this study indicate that both the religious understanding variable and the program socialization of cash waqf have a positive influence on people's intention in cash waqf.

Keywords: *The intention in cash waqf, understanding of religion, program socialization.*

PENDAHULUAN

Wakaf uang terhitung lebih mudah serta fleksibel, karena setiap orang dapat berkontribusi dalam berwakaf dengan bentuk uang tunai selama mereka memiliki uang (Osman, Mohammed, & Amin, n.d.). Wakaf uang sebagai instrumen keuangan tergolong sebagai produk baru dalam sejarah perbankan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Mannan di Bangladesh. Pemanfaatan wakaf

uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial. Oleh karena itu, wakaf uang dianggap dapat membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial (Dahlan, 2017).

Pada beberapa negara maju seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, dan berbagai negara lainnya telah menjadikan wakaf uang sebagai salah satu pilar dalam perekonomian mereka (Fauza, 2015). Potensi wakaf uang yang dimiliki Indonesia bila dikelola secara tekun, amanah, profesional serta komitmen mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri. Dimana pengelolaan wakaf uang, dapat meminimalisir hutang kepada lembaga-lembaga multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannya. Hal tersebut dikarenakan dana wakaf uang telah mampu melengkapi penerimaan negara disamping pajak, zakat serta pendapatan lainnya (Kusumawardani, 2015).

Besarnya potensi dalam mengumpulkan dana wakaf uang di Indonesia, seharusnya dapat direalisasikan dengan baik. Apalagi pemberdayaan wakaf uang di Indonesia saat ini telah diakomodir secara formal oleh peraturan perundang undangan yang sangat progresif dalam mengatur hukum fiqh yaitu UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya (O. S. Arif, 2010). Tercatat sudah ada lembaga wakaf resmi di Indonesia yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Dimana setiap wakaf uang yang diberikan dapat dibuktikan dengan pemberian sertifikat oleh lembaga tersebut (M. N. R. Al Arif, 2012).

Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam pengumpulan wakaf uang. Hal ini didasarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sampai dengan 2017 adalah 263.991.379 jiwa (data.worldbank.org). Sekitar 85 persen atau sekitar 224 juta dari jumlah penduduk tersebut beragama Islam. Apabila dari 5 persen dari jumlah tersebut atau sekitar 11 juta penduduk muslim berwakaf uang sebesar Rp. 1000,- saja setiap bulan atau sebesar Rp. 12.000,- maka setiap tahun maka akan terkumpul dana uang sebesar Rp. 131.400.000.000 atau minimal sekitar 1 milyar rupiah lebih setiap tahunnya secara nasional (Amalia, 2108). Penghitungan tersebut merupakan angka penghitungan pesimistis. Sebelumnya, Nasution (2005) telah membuat perhitungan potensi wakaf uang secara moderat. Hasil perhitungannya, secara nasional potensi wakaf uang yang terkumpul dapat mencapai angka 3 trilyun rupiah.

Sedangkan dari sisi penyaluran dana wakaf uang, permasalahan utama ialah meskipun penyaluran wakaf uang telah lama dijalankan namun penghimpunan dana wakaf uang di Indonesia masih belum maksimal. Minat masyarakat dalam berwakaf menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pemberdayaan wakaf. Rendahnya penghimpunan dana wakaf uang menggambarkan bahwa minat atau keinginan masyarakat untuk membayar wakaf uang masih rendah. Dari data Badan Wakaf Indonesia, pada tahun 2017 wakaf uang hanya terkumpul sebanyak 199 miliar rupiah. Dimana angka tersebut jauh dari perhitungan BWI, yang menyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai 120 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa keinginan atau minat masyarakat dalam melakukan wakaf uang masih sangat rendah (Nuraini, Takidah, & Fauzi, 2018).

Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia mengenai wakaf uang masih sangat sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada barang tidak bergerak (Medias, 2009). Pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk keperluan beribadah seperti pembangunan masjid, mushola, pondok pesantren, pemakaman, rumah yatim piatu dan sebagainya. Sehingga hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomian Indonesia (Putri, 2015). Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang harus ditingkatkan dan disosialisasikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BWI memiliki berbagai program untuk menyosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat secara luas, seperti BWI goes to campus dan BWI goes to community atau *society* (Haliding, 2018).

Pada dasarnya dalam pelaksanaan wakaf produktif dapat terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya dan dimensi pemahaman agama. Dimana dimensi pemahaman agama memiliki artian bahwa, wakaf yang dilakukan oleh seorang muslim merupakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal tersebut, merupakan bentuk ketaatan seorang umat muslim kepada Tuhannya. Sehingga dari kegiatan wakaf tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah menjalankan dan menaati perintah-Nya. Dimensi pemahaman agama ini, menunjukkan hubungan vertikal antara umat manusia dengan penciptanya yang biasa dikenal dengan hablun minaAllah (Kurniawan, n.d.). Wakaf dinilai bukan hanya sebagai sedekah biasa, tetapi sebuah kegiatan kegamaan yang dapat memberikan ganjaran yang lebih besar manfaatnya terutama bagi pewakif. Karena pahala wakaf terus mengalir selama harta yang diwakafkan masih dapat digunakan secara terus menerus.

Selain pemahaman agama yang masih perlu ditingkatkan, informasi terkait wakaf uang juga masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Efrizon (2008) menjelaskan bahwa semakin jarang seseorang mendapatkan akses ke media informasi terkait wakaf uang, maka peluang untuk paham tentang wakaf uang juga semakin kecil. Lebih lanjut Amalia (2018) menjelaskan, sosialisasi program wakaf uang perlu ditingkatkan karena mempunyai kemungkinan lebih dari 50 persen yang menentukan seseorang minat berwakaf uang.

Otoritas wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dirasa kurang maksimal dalam melakukan kegiatan sosialisasi wakaf uang ini. Hal ini terlihat dari pengumpulan dana wakaf uang yang jauh dari potensi yang ada. Meskipun wakaf uang sudah mempunyai payung hukum sejak 2004. Havita et al (2013) beralasan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan BWI dikarenakan dikarenakan terlalu banyaknya wewenang BWI, mulai dari kewenangan dalam regulasi, supervisi atau pengawasan, sosialisasi, pengelolaan dan penyaluran hasil dari wakaf uang. Wewenang yang terlalu banyak ini mengakibatkan kurang efektifnya BWI dalam melakukan fungsi dalam sosialisasi dan penghimpunan wakaf uang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk berwakaf uang. Faktor-faktor tersebut yang akan dijadikan objek penelitian meliputi tingkat pemahaman agama dan sosialisasi program. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian tentang minat masyarakat dalam berwakaf uang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apakah tingkat pemahaman agama berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang?

2. Apakah tingkat sosialisasi program berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang?

Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, sehingga dapat diketahui hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

LANDASAN TEORI

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi dalam masyarakat Islam. Filantropi sendiri merupakan perwujudan dari cinta kasih dengan memberikan bantuan (harta, fasilitas) kepada sesama manusia yang membutuhkan (Gaus, 2008). Wakaf berasal dari kata *al-waqf* dimana salah satu artinya adalah menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan (Depag, 2003). Situs resmi Badan Wakaf Indonesia (bwi.or.id) menjelaskan bahwa *dasar hukum berwakaf tidak secara jelas ada dalam Al Quran, namun di dasarkan pada ketentuan umum tentang ayat-ayat yang berisi sedekah (infak) di jalan Allah antara lain:*

- a. Surat Ali Imran (QS 3:92) yang artinya :
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
- b. Surat al-Baqoroh (QS 2 : 267) yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman ,nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
- c. Surat al-Baqarah ayat 261 yang artinya:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui.

Didalam sunnah landasan hukum wakaf didasarkan pada hadist:

- a. Dari Abu Hurairah r.a, bahwasannya Nabi SAW bersabda : *“Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya” (H.R Muslim).*
- b. Dari Ibnu Umar r.a berkata: *Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu, Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperolehnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda : jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak di perjualbelikan, tidak di wariskan dan tidak di hibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Tidak*

berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari hasil harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikan sebagian harta hak milik (H.R Al-Bukhary).

Undang-Undang no 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf uang berasal dari kata *Waqf An Nuqud* yaitu wakaf dengan mata uang yang berlaku baik yang terbuat dari emas, perak atau lainnya (Ibrahim, 2009). Adapun penjelasan wakaf uang berdasar Fatwa MUI tahun 2012 tentang adalah:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
4. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pasal 16 ayat 1 dan 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga menjelaskan bahwa benda wakaf termasuk juga uang dan surat-surat berharga dengan ketentuan nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual dihibahkan dan atau diwariskan.

Adapun peraturan-perundang-undangan tentang wakaf yang ada di Indonesia antara lain (bwi.or.id):

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Minat adalah keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang (Kotler dan Amstorg, 2011). Minat adalah suatu kecenderungan untuk memerhatikan kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai rasa senang (Shaleh dan Wahab, 2004). Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia

berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau dapat pula disebut dengan gairah atau keinginan. Minat dalam beberapa literatur juga dapat disebut intensi. Intensi ini disamakan dengan keinginan atau kehendak. Penelitian ini menggunakan *Theory of Reasoned Action*, yang berfokus pada variable intensi atau minat (Fishbein & Ajzen, 2010). Dalam teori ini minat menjadi prediktor yang baik dari perilaku yang sedang dipertimbangkan. Dalam prespektif teori ini minat seseorang yang akan berwakaf uang dapat menjadi perilaku berwakaf uang, sehingga seseorang tidak hanya berwakaf uang hanya sekali saja. Perilaku berwakaf uang tentu saja dapat menaikkan dana wakaf uang sehingga dapat dikelola untuk kepentingan bersama.

Hubungan antara minat dan wakaf juga sangat penting, hal tersebut dikarenakan minat merupakan sebuah motifasi yang mendorong seseorang untuk mendorong apa yang ingin mereka lakukan apabila mereka bebas untuk memilih (Sidiq, 2015). Pengertian lain dari minat ialah sebuah dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya, termasuk dorongan bagi masyarakat untuk melakukan wakaf uang (Ash-shiddiqy, 2017).

Tingkat pemahaman agama atau religiulitas seorang muslim ialah sejauh mana seseorang memahami dan menaati serta menjalankan segala perintah agama dalam kehidupan bermasyarakat. sedangkan agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan dan telah terkandung dalam kitab suci Al Qu'an yang bertujuan sebagai pedoman hidup bagi manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat (Sidiq, 2015). Agama merupakan sesuatu hal yang sangat universal dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok dalam masyarakat. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan dapat membentuk keyakinan, pengetahuan serta sikap. Dalam penelitian sebelumnya oleh Sidiq (2015) mengatakan bahwa, religiulitas atau tingkat pemahaman dapat disebut sebagai sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang ditandai dengan kesolehan dan semangat keagamaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin kuat kepercayaan seseorang kepada Tuhan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pemahaman agamanya. Salah satu perwujudannya ialah, dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama seperti berwakaf. Fungsi dari pemahaman dasar agama itu sendiri ialah untuk memberikan orientasi, motivasi, serta membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Melalui pengalaman beragama yaitu penghayatan hubungan antara manusia kepada Tuhan, manusia dapat memiliki kemampuan, kesanggupan serta kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi *Illahi*. Agama sendiri memiliki daya *konstruktif, regulatif dan formatif* dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tingkat pemahaman agama atau religiulitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh dimensi kehidupan umat manusia (Ash-shiddiqy, 2017).

Penelitian dilakukan oleh Ash-shiddiqy (2017), mengatakan bahwa tolak ukur pemahaman agama seseorang dapat dilihat dari dimensi praktik keagamanya, yaitu sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban agamanya seperti berzakat, infaq, shadaqah serta wakaq. Dimana semakin tinggi tingkat pemahaman agama seseorang maka akan semakin sadar dalam menunaikan ajaran agama serta timbulah minat seseorang untuk melakukan kegiatan beribadah seperti berwakaf

tunai. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara pemahaman agama seseorang terhadap minat dalam berwakaf uang.

Penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan rendahnya kesadaran masyarakat di Malaysia dalam berwakaf uang dilakukan oleh Adeyemi, dkk (2016). Dalam penelitian ini faktor kurangnya pemahaman dan promosi tentang wakaf uang menjadi penentu rendahnya kesadaran tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 400 sampel yang datanya didapatkan melalui kuesioner. Selain dua faktor tersebut faktor budaya juga menjadi penentu kesadaran masyarakat di Malaysia akan wakaf uang.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dibentuk adalah:

- i. Ho1 : Tingkat pemahaman agama tidak memiliki pengaruh terhadap minat seseorang dalam berwakaf uang
- ii. Ha1 : Tingkat pemahaman agama memiliki pengaruh terhadap minat seseorang dalam berwakaf uang
- iii. Ho2 : Tingkat sosialisasi program tidak memiliki pengaruh terhadap minat seseorang dalam berwakaf uang
- iv. Ha2 : Tingkat sosialisasi program memiliki pengaruh terhadap minat seseorang dalam berwakaf uang

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas yang terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu pemahaman agama dan sosialisasi program. Sedangkan minat berwakaf uang sebagai variabel terikat. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018. Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Juni 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil survey yang disebar ke sampel penelitian. Adapun sampel penelitian ini adalah orang yang bekerja di wilayah DKI Jakarta.

Pengolahan data dilakukan melalui regresi linear berganda melalui software SPSS 22. Adapun data kuesioner yang terkumpul akan diolah dengan langkah berikut:

1. Uji *Pre Test* (Validitas dan Reliabilitas)
2. Uji Sample (Validitas dan Reliabilitas)
3. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas)
4. Uji R^2
5. Uji Simultan
6. Uji Parsial

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengetahui nilai variabel bebas (pemahaman agama dan sosialisasi program) terhadap variabel terikat yaitu

minat masyarakat berwakaf uang. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Estimasi variabel dependen
- β_0 = Konstanta dari persamaan regresi
- $\beta_{1,2}$ = Koefisien dari variabel independen $X_{1,2,3}$
- $X_{1,2}$ = Variabel independen $X_{1,2,3}$
- ε = Residual atau *prediction error*

Model persamaan dalam regresi linear berganda yang digunakan adalah:

$$\text{Minat} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pemahaman_Agama} + \beta_2 \text{Sosialisasi_Program} + \varepsilon$$

Keterangan:

- Minat = Estimasi variabel terikat
- β_0 = Konstanta dari persamaan regresi
- $\beta_{1,2}$ = Koefisien dari variabel bebas Pemahaman Agama dan Sosialisasi Program
- Pemahaman Agama dan Sosialisasi Program = Variabel bebas
- ε = Residual atau *prediction error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total kuesioner yang diperoleh dalam penelitian ini sejumlah 160 responden, akan tetapi tidak semua kuesioner tersebut layak untuk dijadikan sampel, karena terdapat responden yang mengirim ulang kuesioner dengan tanggapan yang sama. Oleh karena itu total kuesioner yang dapat dijadikan sampel penelitian adalah 159 responden.

Adapun karakteristik dari responden yang di gunakan dalam penelitian ini terlihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Uraian	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	72
	Perempuan	87
Usia	18 - 25 Tahun	15
	26 - 35 Tahun	46
	36 - 50 Tahun	91
	> 50 Tahun	7
Pendidikan Terakhir	SMA	20
	Diploma / Sarjana	125
	Pasca Sarjana	14
Penghasilan Perbulan	< Rp. 3.500.000,-	3
	Rp 3.500.000,- s/d Rp 5.000.000,-	31
	Rp 5.000.001,- s/d Rp 10.000.000,-	101
	Rp 10.000.001,- s/d Rp 15.000.000,-	20


	>Rp 15.000.000,-	4
--	------------------	---

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas, akan dibahas tiap-tiap karakteristik sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 1 di atas jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 72 orang atau sebesar 45,3 persen. Adapun jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan 87 orang atau sebesar 54,7 persen.




Gambar 1 Jenis Kelamin Responden
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 1 di atas diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki. Perbedaan kedua jumlah tersebut sekitar 9.4 persen.

b. Usia

Usia responden dibedakan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, responden dengan rentang usia 18 - 25 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 9,4 persen. Kelompok kedua, responden dengan rentang usia 26 – 35 tahun sebanyak 46 orang atau sebesar 29 persen. Kelompok ketiga, responden dengan rentang usia 36 – 50 tahun sebanyak 101 orang atau sebesar 57,2 persen. Kelompok keempat, responden dengan rentang usia di atas 50 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 4,4 persen.




Gambar 2 Usia Responden
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden penelitian ini mempunyai usia dengan rentang 36-50 tahun. Sedangkan kelompok usia dengan jumlah responden terkecil ada di usia di atas 50 tahun.

c. Pendidikan Terakhir

Karakteristik Pendidikan terakhir dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu SMA, Diploma / Sarjana, dan Pasca Sarjana. Berdasarkan Tabel 1, responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 20 orang. Responden dengan pendidikan terakhir Diploma / Sarjana sebanyak 125 orang. Dan, responden dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana sebanyak 14 orang.




Gambar 3 Pendidikan Terakhir Responden
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 3 di atas sebagian besar responden dengan pendidikan terakhir Diploma / Sarjana yaitu sebesar 79 persen. Sedangkan jumlah terkecilnya adalah responden dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana sebesar 9 persen.

d. Penghasilan Perbulan

Karakteristik penghasilan perbulan responden dibedakan menjadi lima kelompok. Pertama, responden yang memiliki penghasilan perbulan dengan nominal kurang dari Rp. 3.500.000,- sebanyak 3 orang. Kedua, responden yang memiliki penghasilan perbulan dengan nominal Rp 3.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- sebanyak 31 orang . Ketiga, responden yang memiliki penghasilan perbulan dengan nominal Rp 5.000.001,- s/d Rp 10.000.000,- sebanyak 101 orang. Keempat, responden yang memiliki penghasilan perbulan dengan nominal Rp 10.000.001,- s/d Rp 15.000.000,- sebanyak 20 orang. Dan yang terakhir adalah responden yang memiliki penghasilan perbulan dengan nominal di atas Rp 15.000.000,- sebanyak 4 orang.




Gambar 4 Penghasilan Perbulan Responden
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 4 di atas berturut-turut dapat diketahui jumlah reponden pada setiap kelompok pengahasilan perbulan dari yang terbesar sampai dengan terkecil. Pertama, kelompok responden dengan penghasilan perbulan antara Rp 5.000.001,- s/d Rp 10.000.000,- sebanyak 63 persen. Kedua, kelompok responden dengan penghasilan perbulan antara Rp 3.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- sebanyak 19 persen. Ketiga, kelompok responden dengan penghasilan perbulan antara Rp 10.000.001,- s/d Rp 15.000.000,- sebanyak 13 persen. Keempat, kelompok responden dengan penghasilan perbulan di atas Rp 15.000.000,- 3 persen. Kelima, kelompok responden dengan penghasilan perbulan kurang dari Rp 3.500.000,- sebanyak 2 persen.

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak dilakukan

karena, data yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan data *time series*.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah didalam model regresi variabel residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 5 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah.

Pada Gambar 1 di atas dapat di lihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut, model regresi dalam penelitian ini mempunyai variabel residual terdistribusi normal.

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang signifikan yang mendekati sempurna antar variabel independen. Jika antar sesama variabel independen terdapat korelasi yang signifikan, maka pada model regresi linear tersebut terdapat gejala multikolinearitas. Tabel berikut ini menyajikan hasil pengujian multikoleniaritas:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemahaman_Agama	0,936	1,068
Sosialisasi_Program	0,936	1,068


a. Dependent Variable: Minat

Sumber: Data primer diolah

Pada table 2 di atas dapat dilihat hasil perhitungan Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Selain itu, hasil perhitungan nilai *Tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolineritas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat adanya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam

suatu model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam hasil penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:



Gambar 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah.

Pada Gambar 6 di atas dapat dilihat bahwa letak titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan sumbu X. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena model regresi layak dipakai untuk memprediksi minat berwakaf uang berdasarkan masukan variabel bebas pemahaman agama dan sosialisasi program.

Dalam pengujian uji R^2 , apabila nilai R^2 Semakin besar maka, semakin besar pula tingkat hubungan variabel independen terhadap dependen. Hasil uji R^2 disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.525	.519	3.036

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi_Program, Pemahaman_Agama

b. Dependent Variable: Minat

Sumber: Data Primer diolah

Pada Tabel 3 diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,525 yang berarti bahwa 52,5% variabel minat berwakaf uang dipengaruhi oleh variabel pemahaman agama dan sosialisasi program, sedangkan sisanya sebesar 47,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

Uji F dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas pemahaman agama dan sosialisai program secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat minat berwakaf uang. Hasil uji F dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1589.734	2	79867	86.217	.000 ^b
	Residual	1438.228	156	9.219		
	Total	3027.962	158			

a. Dependent Variable: Minat

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi_Program, Pemahaman_Agama

Sumber: Data Primer diolah

Pada Tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas pemahaman agama dan sosialisasi program secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat minat berwakaf uang. Hal ini dikarenakan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari α yaitu 0,05.

Hasil uji t dijelaskan dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.386	1.732		5.418	.000
	Pemahaman_Agama	.566	.068	.489	8.370	.000
	Sosialisasi_Program	.456	.067	.397	6.802	.000

a. Dependent Variable: Minat

Pada Tabel 5 di atas dapat di ketahui bahwa masing-masing variabel bebas dan konstanta berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini dilihat dari semua angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Oleh karena itu, model yang terbentuk adalah:

$$\text{Minat} = 9,386 + 0,566 \text{ Pemahaman_Agama} + 0,456 \text{ Sosialisasi_Program} + \varepsilon$$

- Berdasarkan model yang terbentuk di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Konstanta, apabila variabel pemahaman agama dan sosialisasi program konstan atau sama dengan 0 maka minat masyarakat berwakaf uang sebesar 9,386 satu satuan.
 - Pemahaman agama, berdasarkan hasil uji parsial, variabel pemahaman agama berpengaruh terhadap variabel minat berwakaf uang. Apabila pemahaman agama masyarakat naik satu satuan dan variabel lain tetap maka akan terjadi peningkatan minat masyarakat berwakaf uang 0,566 satu satuan.
 - Sosialisasi Program, berdasarkan hasil uji parsial, variabel sosialisasi program berpengaruh terhadap variabel minat berwakaf uang. Apabila sosialisasi program wakaf uang meningkat dan variabel lain tetap maka akan terjadi peningkatan minat masyarakat berwakaf uang 0,456 satu satuan.

Berdasarkan hasil olah data pada sub bab 5 dapat di ketahui bahwa pemahaman agama berpengaruh terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Pemahaman agama merupakan faktor utama pembentuk keimanan seseorang. Dimana, semakin paham seseorang akan agamanya, maka orang tersebut akan lebih mendekatkan diri dengan ajaran agama Islam. Sehingga akan dengan mudah melakukan hal-hal kebajikan. Termasuk mengeluarkan wakaf uang. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Amalia (2017) yang menyatakan bahwa pada kondisi keimanan tinggi seseorang akan mudah mengeluarkan wakaf uang misalnya pada saat bulan Ramadhan, pada saat orang akan berangkat dan pulang dari perjalanan umroh atau berhaji serta pada usia menjelang pensiun orang akan dengan mudah berwakaf uang. Orang-orang pada kondisi keimanan tinggi ini disebut dengan orang kondisi teta.

Penjelasan tentang hubungan antara keimanan dan bersedekah terdapat dalam Al Quran, surat Al Anfal ayat 2 – 4 yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman dan bertawakkal kepada Allah, sebagai berikut (tafsir.learn-quran.co):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
 آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabblah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia” (QS. Al-Anfal: 2-4)”

Berdasarkan Surat Al-Anfal ayat 2-4 di atas, diketahui bahwa ciri-ciri orang beriman atau mukmin adalah apabila mendengar nama Allah gemetar hatinya dan bertambah keimanannya. setelah menyatakan keimanan, mukminin akan bertawakkal karena sadar iman dapat naik dan turun. Oleh karenanya tawakkal kepada Allah merupakan induk keimanan. Tawakkal yang dilakukan oleh mukmin dengan cara mendirikan shalat dan bersedekah yaitu dengan mengeluarkan zakat dan semua hak hamba-hamba Allah, baik yang wajib maupun yang sunah, termasuk berwakaf uang yang mana mukmin dapat memperoleh pahala terus menerus meskipun sudah meninggal dunia selama harta wakafnya masih dipergunakan.

Program-program wakaf uang sangat perlu disosialisasikan secara massif dan intensif, karena berdasarkan penelitian ini masyarakat akan meningkat minat untuk berwakaf uang apabila terdapat peningkatan sosialisasi program wakaf uang. Efrizon (2008) menjelaskan bahwa pemahaman akan wakaf uang seseorang dipengaruhi oleh tingkat akses terhadap media informasi terkait wakaf uang. Lebih lanjut Amalia (2018) menjelaskan bahwa sekelompok masyarakat (responden)

yang mendapat sosialisasi program wakaf uang akan mempunyai peluang sebesar 52 persen untuk dapat berminat berwakaf uang.

PENUTUP

Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

1. Tingkat pemahaman agama mempunyai pengaruh positif terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman agama masyarakat maka minat masyarakat dalam berwakaf uang semakin besar.
2. Tingkat sosialisasi program mempunyai pengaruh positif terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Artinya semakin banyak sosialisasi yang dilakukan maka minat masyarakat dalam berwakaf uang semakin besar.

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang diajukan adalah:

1. Pemahaman agama masyarakat dapat di tingkatkan melalui beberapa cara antara lain:
 - a. Pemerintah dapat memberikan perhatian kepada para ulama atau juru dakwah melalui program peningkatan kesejahteraan.
 - b. Penambahan sarana dan prasarana masjid oleh pemerintah.
 - c. Penggalakan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh pengaktifan majlis-majlis ta'lim di lingkungan RT.
 - d. Pendidikan agama diajarkan sejak dini salah satunya melalui penambahan jam belajar Pendidikan agama pada kurikulum mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan Pendidikan tinggi.
 - e. Pemerintah mendukung organisasi kesiswaan maupun kemahasiswaan Islam di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi salah satunya memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta bantuan finansial.
2. Peningkatan sosialisasi program wakaf uang dapat dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kerjasama antara institusi wakaf dengan institusi Pendidikan. Salah satu contoh yang sedang berjalan adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) *Goes to Campus*.
 - b. Peningkatan kerjasama antara institusi wakaf dengan travel atau biro perjalanan haji dan umrah.
 - c. Institusi wakaf, terutama BWI secara massif dan intens mengkampanyekan program wakaf uang melalui social media, website dan kegiatan-kegiatan social lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Efrizon. 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (di Kecamatan Rawalumbu Bekasi). Tesis. Universitas Indonesia. Tidak Dipublikasikan.
- Adeyemi, Adewale Abideen; Nurul Aini Ismail dan Siti Sabariah Binti Hassan. 2016. *An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia*. Intellectual Discourse, Special Issue. IIUM Press. Gombak, Malaysia.

Amalia, Alvien Nur; Puspita. 2018. Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf. *Jurnal Syi'ar Iqtishadi* Vol.2 No.2, November 2018. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/4382/3138>

Amalia, Alvien Nur. 2017. Analisis Implementasi Bauran Promosi pada Pengumpulan Dana Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Al Azhar. Laporan Penelitian Hibah Internal STIE Indonesia Banking School.

Arif, M. N. R. Al. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(I), 298–314.

Ash-shiddiqy, M. (2017). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dahlan, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(Juni), 1–24.

data.worldbank.org/country/indonesia?view=chart. Diakses tanggal 27 November 2018.

Fauza, N. (2015). Rekonstruksi pengelolaan wakaf: belajar pengelolaan wakaf dari bangladesh dan malaysia, 9(Juli), 161–172.

Fishbein, Martin dan Icek Ajzen. 2010. *Predicting and Changing Behavior*. Routledge. New York. Handayani, R.P. Dan T. Kurnia. 2015. Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai. *Jurnal Syarikah*, Vol. 1 No. 2, Hal 61- 70.

Haliding, S. 2018. Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif. *Ekonomi*, p. 1.

Hasbullah, Nurul Adilah; Khairil Faizal Khairi; Muhammad Ridhwan Ab. Aziz. 2016. *Intention to Contribute In Corporate Waqf: Applying The Theory Of Planned Behaviour*. Umran, *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*. Vol 3, No.1, hal 39-48.

Havita, Gusva; Kartika Arum Sayekti; Silvia Ranny Wafiroh. 2013. Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan. <http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/view/142/143>

Kotler, Philip dan Gary Armstrong (2011), *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Erlangga. Jakarta.

Kurniawan, M. (n.d.). *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

Kusumawardani, L. (2015). Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia). *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 8(Januari), 36–50.

Medias, F. (2009). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam. *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, IV(Juli), 69–84.

Nasution, Mustafa Edwin; Uswatun Hasanah. 2005. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat. PKTTI-UI. Jakarta. 2005

Nur'aini, Hanifah dan M. Rasyid Ridla'. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat *Muzakki* Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta). *Jurnal MD*, Edisi Juli-Desember, hal 207-228. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=397651&val=8727&title=PENGARUH%20KUALITAS%20PELAYANAN,%20CITRA%20LEMBAGA%20DAN%20RELIGIUSITAS%20TERHADAP%20MINAT%20MUZAKKI%20UNTUK%20MENYALURKAN%20ZAKAT%20PROFESI>. Diakses tanggal 15 Juni 2016.

Putri, S. Y. (2015). Analisis Permasalahan Pemanfaatan Sukuk Waqf-Based Untuk Mendorong Wakaf Produktif di Indonesia ; Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 8(Januari), 17–35.

Shaleh, Abdul Rahman; Muhib Abdul Wahab. 2004. Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam). Kencana. Jakarta.

Sidiq, H. A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat pendapatan, Religiulitas, dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat: (Studi Kasus Terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Tafsir.learn-quran.co diakses tanggal 16 Desember 2018

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf Uang.